

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang melakukan interaksi baik antara sesamanya maupun dengan makhluk lainnya terikat oleh hukum yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Menurut *Meyers* Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugas nya.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. perkembangan tersebut diiringi dengan tuntutan akan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagai aparatur negara, Polri memiliki tugas untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan wujud dari fungsi sebagai abdi negara. Pelayanan publik, merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang menjadi fokus perhatian dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Dalam hal ini, Polri termasuk kepada salah satu instansi pemerintahan tersebut.

Kapolri telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Kebijakan ini ternyata tidak otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh Polri, yang selama ini masih belum baik. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan, seberapa jauh berbagi peraturan dan kebijakan tersebut disosialisasikan dikalangan anggota Polri dan masyarakat.

Kode etik profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus menjadi pedoman moral bagi Anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap Anggota Polri agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2022 disebutkan bahwa: Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri.¹

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

¹ Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 1

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun di sisi lain masih terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (*abuse of power*), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain diskriminasi, permintaan layanan penegakan hukum alasan kepentingan pribadi, diskresi melampaui batas, mempersulit, arogan, lamban, tidak sopan manusiawi dan perilaku negatif.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa: Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²

Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Hal tersebut tentu saja

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2

dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Oknum polisi yang melanggar aturan hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam KUHP pasal 263 merupakan tindakan pelanggaran kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang melanggar kode etik kepolisian. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar peringatan saja.

Dari penjelasan secara filosofis dan normatif serta empirik tersebut, menjadi landasan dalam penelitian ini dan berbagai kasus yang terjadi dalam konteks penetapan hukuman yang dijatuhkan oleh Anggota Kepolisian yang

melakukan tindak pidana yang dikenakan sanksi sangat ringan dan tidak dipecat dari pekerjaannya sebagai Anggota Kepolisian. Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian³ Negara Republik Indonesia menyatakan:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila anggota polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian⁴. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian itu sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵ dimana mengatur sanksi administrasi terhadap anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana kode etik.

³ Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ Hukum Online, "*Proses Hukum Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana*" (diakses pada 13 maret 2023, pukul 14.12)

⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan undang-undang malah sebaliknya melanggar undang-undang.

Oleh karenanya penulis tertarik melakukan sebuah penelitian mengenai Pemberhentian Anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kode etik polri dalam sebuah judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 1 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN KRIMINOLOGI”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis ingin teliti adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan pemberhentian anggota polri yang melakukan kejahatan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri?
2. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang?
3. Bagaimana penerapan kriminologi terhadap pemberhentian kepolisian republik Indonesia sesuai putusan No:PUT KKEP /11/IX/2018/KKEP ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan pemberhentian anggota polri sesuai Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 oleh anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana .

2. Untuk mengetahui implementasi sanksi pidana terhadap anggota polri melakukan tindak pidana sesuai Undang-Undang
3. Untuk mengetahui penerapan kriminologi terhadap pemberhentian kepolisian republik Indonesia sesuai putusan No : PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi kepolisian, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah tinjauan kriminologi terhadap pemberhentian anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik.
2. Bagi masyarakat, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar lebih mengetahui tentang tinjauan kriminologi terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pelanggaran kode etik.
3. Bagi pembaca, yaitu untuk mencari jawaban serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini sehingga dapat memperdalam wawasan dan memberikan kontribusi ilmu baru dalam tindak pidana kode etik polri.